

**RENCANA STRATEGIS
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
2020-2024**

No. Publikasi : 02110.1206
Katalog BPS : 1201010
Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : 44 halaman

Naskah :

Bagian Kerja Sama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Gambar Kulit :

Bagian Hubungan Masyarakat

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik - Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (Humas dan Hukum) merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik periode Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik khususnya dari aspek kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum dan organisasi.

Renstra Biro Humas dan Hukum ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Renstra Biro Humas dan Hukum ini disusun berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum “Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima”.

Jakarta, Mei 2020

Kepala Biro Humas dan Hukum



Endang Retno Sri Subiyandani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi. Biro Humas dan Hukum sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama memegang peranan penting, oleh karena itu penyusunan Renstra Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi. dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan teknis statistik selama 2020-2024. Dengan terus berkembangnya kebijakan di bidang kerja sama, kehumasan, dan hukum organisasi, tidak dipungkiri kebutuhan manajemen kinerja yang berlandaskan sistem perencanaan modern yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang lebih baik.

Visi Biro Humas Dan Hukum adalah “*Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, humas, hukum, dan organisasi yang prima*” untuk mendukung visi Sekretariat Utama “*Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas*”. Tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokol, persidangan, penyiapan materi pimpinan, humas, hukum, dan organisasi diarahkan agar mampu memberikan pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung *good governance*, dengan memperhatikan kesiapan SDM, baik dalam hal teknis maupun administrasi.

Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup: 1). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokol, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien; 2). Meningkatkan kualitas humas yang harmonis dan komprehensif; Meningkatkan sistem penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien; dan 4). Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

Adapun sasaran kegiatan dirumuskan sesuai dengan sasaran strategis BPS sebagai berikut: 1) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama, protokol dan penyiapan materi pimpinan, 2) Meningkatnya humas BPS dan publik yang harmonis, 3) Terlaksananya penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien, dan 4) Terlaksananya penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

Biro Humas dan Hukum melaksanakan 1 (satu) Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen turunan dari Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Mengingat pentingnya peranan penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi dalam mendukung kegiatan teknis statistik, maka Biro Humas dan Hukum menentukan strategi-strategi dengan fokus sebagai berikut: 1) Meningkatnya penyelenggaraan kerja sama dalam rangka mendukung satu data Indonesia, 2) Meningkatnya pelayanan protokol dan persidangan dalam mendukung kinerja aparatur BPS, 3) Meningkatnya kualitas penyiapan materi pimpinan yang tepat waktu, 4) Meningkatnya hubungan media massa yang harmonis dan selaras, 5) Meningkatnya penggunaan Sistem Penyusunan

Produk Hukum (SPDH) dalam rangka menciptakan perancangan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien, 6) Terlaksananya penyederhanaan organisasi BPS sampai dengan level (Eselon I dan Eselon II), 7) Terlaksananya penguatan organisasi BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system* dalam pembangunan nasional.

Selain hal teknis tersebut di atas, Biro Humas dan Hukum juga akan melakukan peningkatan penguatan SDM dan penataan kelembagaan dalam rangka mendukung terbentuknya struktur kelembagaan BPS menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan regional maupun global pada periode lima tahun ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1. Pencapaian Umum Biro Hubungan Masyarakat Dan Hukum Tahun 2015-2019.....	2
1.1.2. Inovasi Biro Hubungan Masyarakat Dan Hukum Tahun 2015-2019	6
2.1. Potensi dan Permasalahan.....	11
2.1.1. Potensi yang Dimiliki.....	11
2.1.2. Permasalahan yang Dihadapi.....	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM.....	13
2.1. Visi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.....	13
2.2. Misi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.....	13
2.3. Tujuan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.....	13
2.4. Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.....	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama.....	20
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	23

3.3. Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
4.1. Target Kinerja.....	26
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	26
4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	31
4.2. Kerangka Pendanaan.....	31
BAB V PENUTUP.....	35
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2015-2019	3
Tabel 2. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2020-2024	16
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2020-2024	27
Tabel 4. Alokasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2020-2024 Menurut Sasaran Kegiatan	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2020-2024.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2020-2024...**Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta mendukung layanan internal di Biro Humas Dan Hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Humas dan Hukum harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara perencanaan, pendanaan dengan kinerja serta pengukuran kinerjanya.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Biro Humas dan Hukum dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra Biro Humas dan Hukum Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Renstra Biro

Humas dan Hukum Tahun 2020-2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan Sekretariat Utama 2020-2024. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pencapaian Umum Biro Humas dan Hukum Tahun 2015-2019

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum, dan organisasi di lingkungan BPS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Hal ini sejalan dengan tugas Sekretariat Utama yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah terhadap setiap Kementerian/Lembaga agar memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS secara intensif, guna mencegah pemborosan sumber daya.


Capaian kinerja Biro Humas dan Hukum Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran selama periode Renstra Biro Humas dan Hukum 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Biro Humas dan Hukum Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Humas dan Hukum 2015-2019

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima		100	100	100	100	100
1.1.	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	1	1	1	1	1
1.2.	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	100	100	100	100	100
1.3.	Laporan Kegiatan Koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	1	1	1	1	1
1.4.	Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.5.	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
1.6.	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
1.7.	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
1.8.	persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima						100
2.1.	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	1	1	5	5	5
2.2.	Jumlah kegiatan Press release data BPS yang diselenggarakan	27	34	30	31	30
2.3.	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75	75	80	80	80
2.4.	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	89
2.5.	Jumlah penerbitan majalah internal	12	12	12	12	12
2.6.	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	100	100	100	100	100
03 Terwujudnya layanan hukum yang prima						100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu					1
3.2.	Persentase terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan					100
3.3.	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.					100



Gambar 1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2015-2019 (%)

Pencapaian Tujuan “Meningkatnya birokrasi yang akuntabel” melalui 3 capaian sasaran kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dari tahun

2015-2019 **cukup baik**. Sebagai salah satu biro dibawah kesestamaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum telah menyelesaikan tugas dan fungsi pelayanannya dengan baik.

1.1.2. Inovasi Biro Humas dan Hukum Tahun 2015-2019

1. Penyelenggaraan Kerja Sama

- Dalam rangka pelaporan kerja sama E-Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli – Desember) selama tahun 2015 – 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) baik di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib melaporkan secara periodik per Semester I dan II data kerja sama yang telah dilaksanan oleh BPS.
- Data kerja sama yang dilaporkan terdiri dari:
 - a. Rekap data kerja sama dalam bentuk *excel*;
 - b. Salinan naskah kerja sama dalam bentuk *softcopy* PDF berupa: Nota Kesepahaman (*MoU*), Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Keputusan (SK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan nilai realisasi kerja sama sampai dengan Akhir Semester I (30 Juni) dan Akhir Semester II (31 Desember) selama tahun 2015 – 2019.; dan
 - c. Data pendukung lainnya berupa: Surat permohonan kerja sama dan surat jawaban kerja sama, Risalah pelaksanaan kerja sama, dan Formulir laporan pelaksanaan kerja sama.

- BPS Provinsi merekap atau mengkompilasi laporan pelaksanaan kerja sama dan pendukungnya dari BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya. Kemudian BPS Provinsi mengirimkannya ke Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan.
- Semua dokumen kerja sama agar disimpan di laci.bps.go.id (tidak *password*) dan mengirimkan link/tautannya ke alamat email Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan (kerjasamaprotokol@bps.go.id).
- Pembentukan Penanggung Jawab Laporan Kerja Sama BPS Provinsi sesuai Surat Sestama BPS Nomor: B-528/BPS/2410/06/2019, tanggal 27 Juni 2019 agar setiap BPS Provinsi menugaskan satu orang sebagai penanggung jawab laporan kerja sama untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyiapkan laporan kerja sama dengan mengisi form terlampir. Petugas yang ditunjuk agar mengisi google form dengan alamat: s.bps.go.id/PICKerjaSamaDaerah.
- Pembentukan nara hubung di BPS Pusat dilakukan oleh Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan, khususnya Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Persetujuan setiap pelaksanaan kerja sama BPS harus dilakukan dengan sangat selektif dengan memperhatikan beban kerja, urgensi dan manfaat.
- Setiap kegiatan kerja sama di BPS Pusat melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Sekretaris Utama dan mengetahui Kepala BPS serta Eselon I terkait;

- b. Persetujuan diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan;
 - c. Penelaahan kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim penelaah yang terdiri dari Biro Hubungan Masyarakat dan hukum, Biro Keuangan, Biro Bina Program, dan Inspektorat;
 - d. Untuk kerja sama kegiatan survei, perlu mendapatkan rekomendasi dari Direktur Diseminasi Statistik dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral (FS3);
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kerja sama secara periodik pada Semester I dan II kepada Sekretaris Utama BPS.
- Setiap kegiatan kerja sama di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Persetujuan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapatkan penelaahan oleh tim penelaah kerja sama BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Penelaahan kegiatan kerja sama BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim penelaah yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha Provinsi, Penanggung Jawab (PJ) kerja sama provinsi, PJ Hukum dan Subbagian Keuangan (Kasubbag Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota);
 - c. Untuk kerja sama kegiatan survei, perlu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bidang Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi atau Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral (FS3);

- d. BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan seluruh pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan secara periodik pada Semester I dan II kepada Sekretaris Utama BPS.
- Sejak tahun 2018 Biro Humas dan Hukum, khususnya Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan sedang membangun Sistem Informasi kerja sama BPS Pusat dan BPS Daerah, serta perjalanan dinas luar negeri (SI KSPM), yang digunakan untuk mendokumentasikan laporan kerja sama yang dilakukan BPS Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota serta proses dokumen perjalanan dinas luar negeri. Laporan kerja sama tersebut berkaitan dengan laporan keuangan kerja sama yang dilakukan BPS sesuai dengan rekomendasi BPK.
 - Sistem Informasi (SI KSPM) tersebut dapat diakses melalui situs web *kspm-dev.bps.go.id*, yang dibangun menggunakan *framework Laravel* dan basis data SQL.
 - Aplikasi SI KSPM memuat tabel rekap kerja sama masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain: MoU, PKS, jenis kerja sama, nilai kerja sama, nilai realisasi kerja sama.

2. Dibangunnya Media Sosial BPS

Media sosial merupakan salah satu sarana yang murah dan tepat sasaran untuk menyosialisasikan kegiatan BPS. Face Book, Instagram, Twitter, Youtube merupakan media sosial yang telah dibangun oleh Hubungan Masyarakat BPS.

3. Laporan Penilaian Kepuasan Pelayanan

Tamu-tamu dalam negeri yang berkunjung ke BPS akan diberikan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan Hubungan Masyarakat. Kuesioner tersebut diolah lalu disajikan dalam bentuk buku laporan.

4. Tersedianya WAG Media Massa

Whatsapp Group media merupakan group yang pesertanya media-media yang biasa hadir dalam rilis BPS. WAG tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Hubungan Masyarakat untuk menyosialisasikan kegiatan BPS kepada media.

5. Kliping Berita BPS secara Online

Memantau berita di media massa yang memuat tentang BPS kemudian dikompilasi dalam bentuk kliping online dan dikirimkan ke BPS Seluruh Indonesia oleh Hubungan Masyarakat. Kliping disajikan dalam bentuk buku laporan.

6. Majalah Internal BPS disajikan secara Online

Majalah internal BPS yang biasa disebut Varia Statistik disajikan dalam bentuk elektronik dan diupload di website BPS sehingga dapat dibaca oleh BPS seluruh Indonesia

7. Laporan Riset Publisitas Sensus Penduduk 2020

Riset publisitas Sensus Penduduk 2020 dilakukan pada Tahun 2019. Bertujuan untuk melihat efektifitas media luar ruang yang digunakan Hubungan Masyarakat untuk menyosialisasi Sensus Penduduk kepada masyarakat luas. Disajikan dalam bentuk buku laporan.

2.1. Potensi dan Permasalahan

2.1.1. Potensi yang Dimiliki

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki potensi yang besar dalam hal sumber daya manusia. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini bahwa lebih dari 75 persen pegawai di Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum telah mengenyam pendidikan di universitas minimal S1.

.....

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2019

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	SO/ DIII	SLT A	SL TP	S D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	1	18	38	2	10	0	0	69
2.	Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi	0	8	21	2	6	0	0	37
3.	Bagian Hubungan Masyarakat	0	5	10	0	4	0	0	19
4.	Bagian Hukum dan Organisasi	1	5	7	0	0	0	0	13
Jumlah		1	18	38	2	10	0	0	69

2.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

Isu pokok pada Biro Humas dan Hukum saat ini meliputi:

1. Belum tersedianya perka kerja sama yang update sesuai hukum dan regulasi kerja sama yang berlaku.
2. Masih belum memadainya beberapa perangkat sarana prasana seperti printer warna, laptop dan lemari penyimpanan dokumen kerja sama.
3. Terbatasnya SDM yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya seperti ahli design grafis, jurnalis, dan videografer
4. Terbatasnya alat liputan yang modern untuk mendukung tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi.
5. Tidak terpenuhinya one man one PC di Bagian Hubungan Masyarakat

Dengan adanya isu pokok tersebut di atas, diharapkan penyusunan Renstra Biro Humas dan Hukum ini mampu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kinerja seluruh bagian serta sub bagian Biro Humas dan Hukum dan seluruh bagian/sub direktorat yang terkait dengan Biro Humas dan Hukum ke depan. Pada akhirnya peningkatan kinerja Biro Humas dan Hukum guna mendukung kinerja BPS dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan statistik.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO HUMAS DAN HUKUM

2.1. Visi Biro Humas dan Hukum

Visi Biro Humas dan Hukum adalah “Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima” untuk mendukung Visi Sestama *“Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yg berkualitas”*.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi yang harus ditangani.

Perlu juga digarisbawahi pencapaian visi membutuhkan adanya komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.

2.2. Misi Biro Humas dan Hukum

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Humas dan Hukum yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, Misi dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien;
2. Memperluas Hubungan Masyarakat yang harmonis dan komprehensif;
3. Meningkatkan sistem penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien; dan
4. Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

2.3. Tujuan Biro Humas dan Hukum

Tujuan I: Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan;

Tujuan II: Meningkatkan humas BPS dan publik yang harmonis; dan

Tujuan III: Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.

Tujuan pertama Biro Humas dan Hukum yaitu meningkatkan birokrasi yang akuntabel dengan menjadi perwakilan BPS dalam inisiasi dan pelaksanaan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan menyelenggarakan pelayanan persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan. Pelayanan ini untuk mendukung kinerja bidang teknis dan non teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari di kantor seperti penyelenggaraan rapat dan protokoler persidangan serta protokoler pimpinan; dan dalam kaitannya dengan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak luar dalam bentuk rapat bersama, rapat dengar pendapat, penyampaian pidato pada eksternal BPS, *press release* dan lain-lain.

Tujuan keduanya adalah meningkatkan humas BPS dan publik yang harmonis guna mendukung visi BPS 2020-2024 untuk menjadi “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam hal ini Biro Humas Dan Hukum dituntut untuk mengejawantahkan citra BPS terhadap pihak luar dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik.

Tujuan ketiga adalah peran Biro Humas Dan Hukum dalam meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum

dan perundang-undangan nasional dalam kajian hukum yang berkaitan dengan jalannya BPS sebagai lembaga pemerintah dan dalam kaitannya ketika BPS menghadapi kasus hukum.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Biro Humas Dan Hukum
2020-2024**

No.	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan	Persentase pelayanan kerja sama, protokol dan penyiapan materi pimpinan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Hubungan Masyarakat BPS dan publik yang harmonis	Persentase kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.						

2.4. Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Secara ringkas sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum dalam penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi

pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi yang prima dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan”, adalah :

1.1. Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima, dengan indikator sasaran:

1.1.1 Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu

1.1.2 Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan

1.1.3 Laporan Kegiatan Koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan

1.1.4 Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu

1.1.5 Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu

1.1.6 Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti

1.1.7 Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan

1.1.8 persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan

1.2. Terwujudnya layanan kehumasan yang prima, dengan indikator sasaran :

1.2.1 Laporan kehumasan yang tepat waktu

1.2.2 Jumlah kegiatan Press release data BPS yang diselenggarakan

1.2.3 Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi

1.2.4 Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti

1.2.5 Jumlah penerbitan majalah internal

1.2.6 Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi

Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional” adalah :

1.3. Terwujudnya layanan hukum yang prima, dengan indikator sasaran:

1.3.1 Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu

1.3.2 Persentase terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan

1.3.3 Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh Sekretariat Utama (arah kebijakan dan strategi nomor 3 dan 4), adalah:

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
- c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
- #### 4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

Kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di lingkungan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

a. Bidang SDM;

Arah kebijakan yang akan dilakukan:

1. Peningkatan peran pusdiklat dan STIS dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM
2. Peningkatan peran biro kepegawaian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai

Strategi yang akan dilakukan:

- i. Penyusunan knowledge management bagi insan BPS
 - ii. Penyelenggaraan capacity building bagi internal BPS terkait soft skill pegawai
 - iii. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai BPS
 - iv. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - v. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - vi. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - vii. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - viii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
 - ix. Evaluasi struktur organisasi bagian jabatan fungsional
 - x. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
- b. Bidang Layanan Manajemen;
- Arah kebijakan yang dilakukan:
1. Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang lincah
 2. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
- Strategi yang akan dilakukan:
1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi;
 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja institusi dan pegawai;

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
4. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Sestama guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran; dan
5. Mereview dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada GSBPM dalam kerangka pelaksanaan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap-CERDAS).
6. Merumuskan grand design smart office
7. Implementasi smart office di BPS

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Humas dan Hukum

Arah kebijakan penyelenggaraan Biro Humas Dan Hukum diturunkan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Sekretariat Sestama. Strategi yang menjadi fokus diterapkan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya inisiasi kerja sama dalam rangka mendukung satu data Indonesia, 2) Meningkatnya pelayanan persidangan dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS, 3) Meningkatnya kualitas penyiapan materi pimpinan yang tepat waktu, 4) Meningkatnya hubungan media massa yang harmonis dan selaras, 5) Meningkatnya penjangkauan sosialisasi kegiatan statistik dengan penggunaan berbagai media, Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi penyusunan produk hukum (SPDH) dalam rangka pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami. Sehingga dari arah

kebijakan dan strategi Sekretariat Utama 2020-2024 tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan kordinasi dan konsolidasi pekerjaan di lingkungan bagian KSPM.
2. pengembangan dalam penggunaan SI KSPM.
3. Peningkatan kompetensi SDM Bagian Hubungan Masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
4. Peningkatan koordinasi layanan kerja sama dan penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum dan organisasi antar deputy, direktorat, dan daerah untuk menunjang kegiatan statistik; dan
5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi produk hukum dalam penganggaran yang diterapkan sebagai *outcome* dari pelaksanaan deregulasi kebijakan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Utama adalah 1 (satu) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen, dari program tersebut kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Sestama dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Kegiatan yang diampu oleh Biro Humas Dan Hukum yaitu kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum, dan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing

eselon III di lingkungan Biro Humas Dan Hukum dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Komponen tersebut antara lain:

- i. Penanggungjawab kerja sama
- ii. Penanggung jawab protokol
- iii. Penanggung jawab humas
- iv. Pelaksanaan pertimbangan dan dokumentasi hukum
- v. Pelaksanaan layanan bantuan dan penyuluhan hukum
- vi. Pelaksanaan Penyederhanaan dan Penguatan Organisasi

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Biro Humas Dan Hukum untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Biro Humas Dan Hukum Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan							
	01 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	1	1	1	1	1	Bagian KSPM
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Bagian KSPM
		Laporan Kegiatan Koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Bagian KSPM
		Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Bagian KSPM

N	Tujuan/Sasar	Indikator	Target					UIC
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Bagian KSPM
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Bagian KSPM
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Bagian KSPM
		persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Bagian KSPM
2	Meningkatkan Hubungan Masyarakat BPS dan publik yang harmonis							
	02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	5	5	5	5	5	Bagian Hubungan Masyarakat
	1	Jumlah kegiatan Press release data BPS yang diselenggarakan	28	28	28	28	28	Bagian Hubungan Masyarakat

N	Tujuan/Sasar	Indikator	Target					UIC
		Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	100	100	100	100	100	Bagian Hubungan Masyarakat
		Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	Bagian Hubungan Masyarakat
		Jumlah penerbitan majalah internal	12	12	12	12	12	Bagian Hubungan Masyarakat
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	100	100	100	100	100	Bagian Hubungan Masyarakat
3	Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.							
	03 Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu						Bagian Hukor
		Persentase Tersesainya Peraturan perundang undangan yang diajukan						Bagian Hukor

N	Tujuan/Sasar	Indikator	Target					UIC
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.						Bagian Hukor

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Biro Humas Dan Hukum akan menjalankan 1 program generik dan 1 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, dengan kegiatan:

KEGIATAN 2882: Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum, dengan sasaran kegiatan:

02 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Indikator
	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan
	Laporan Kegiatan Koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan
	Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan
02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Indikator

	Laporan Kehumasan yang tepat waktu
	Jumlah kegiatan Press release data BPS yang diselenggarakan
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti
	Jumlah penerbitan majalah internal
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi
03 Terwujudnya layanan hukum yang prima	Indikator
	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu
	Persentase terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum. Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum tertuang dalam Dokumen Renstra Biro Humas Dan Hukum Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 Menurut Sasaran Kegiatan

(Juta Rupiah)

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
054.01.01 Program Dukungan Manajemen					
KEGIATAN 2882: Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum					
I 0 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima					
II 02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	8.338,73 3	15.638,33 1			
III 03 Terwujudnya layanan hukum yang prima					
Total					

BAB V PENUTUP

Mengingat pentingnya pelayanan yang prima, akuntabel, dan transparan dalam mendukung operasional teknis pembangunan Statistik di BPS, maka **Biro Humas Dan Hukum** menentukan strategi-strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima sehingga tujuan BPS dalam mendukung program pemerintah yang *good governance* dapat diwujudkan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, humas, hukum, dan organisasi yang prima dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien; memperluas Hubungan Masyarakat yang harmonis dan komprehensif; dan meningkatkan pelayanan dalam bidang hukum dan organisasi yang akuntabel. dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*.

Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.